



**panrb**

KEBIDHANTAN  
PERENCANAAN DAN PENGADAAN SDM  
DINAS KEPERAWATAN GABUNGAN

# Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional

(Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional)

Aba Subagja

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM

Aparatur

Deputi Bidang SDM Aparatur

**#bangga  
melayani  
bangsa** **BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif





**panrb**

KEMENTERIAN  
PENGELOLAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# Outline

- 1 Tata Kelola dan Pembinaan Jabatan Fungsional
- 2 Transformasi Jabatan Fungsional

1

## Tata Kelola dan Pembinaan Jabatan Fungsional





**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

## Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan sesuai dengan bidang dan profesinya

Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidangnya pada Instansi Pemerintah.

Penyederhanaan jumlah JF yang telah ditetapkan melalui konsolidasi JF yang berbasis pada klasifikasi JF

Jabatan Fungsional adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan sesuai dengan bidangnya

Jabatan Fungsional merupakan jabatan karier PNS.

Tugas Jabatan Fungsional adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang dan profesinya

Jabatan Fungsional dikelompokkan dalam rumpun/klasifikasi jabatan fungsional



## Instansi Pembina

Berperan sebagai pengelola JF yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan

# MANAJEMEN APARATUR SIPIIL NEGARA

UU 5 TAHUN 2014

Berdasarkan Sistem Merit:

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS atau PPPK setelah memenuhi persyaratan. Penerimaan PNS dan PPPK dilaksanakan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

JPT Utama & JPT  
Madya Tertentu



PEGAWAI NEGERI SIPIIL

## PNS

**PP 11 TAHUN 2017  
MANAJEMEN PNS jo. PP  
17 TAHUN 2020**

PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA

## PPPK

**PP 49 TAHUN 2018  
MANAJEMEN PPPK**

## PNS & PPPK

**MENGISI JABATAN  
PEMERINTAHAN  
&  
MELAKSANAKAN TUGAS  
PEMERINTAHAN**

Jabatan Fungsional



Jabatan Fungsional



**BerAKHLAK<sup>2</sup>**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Ramah Berkeadilan Berkeadilan

**# bangga  
melayani  
bangsa**



# PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

## CASN

❖ CPNS  
❖ PPPK

- 1) Pertama
- 2) Penyesuaian/Inpassing
- 3) Perpindahan Jabatan Lain
- 4) Promosi Jabatan
- 5) **Penyetaraan Jabatan**

## JABATAN LAIN

- JPT
- JA
- JF

- ✓ Mengikuti dan Lulus Uji Kompetensi
  - ✓ Usia Perpindahan Jabatan
  - ✓ Rekomendasi Instansi Pembina
  - ✓ Pertimbangan Teknis BKN
- ✓ Jumlah Angka Kredit Yang Diperoleh
- ✓ Tersedianya Formasi dan Peta Jabatan Fungsional



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI






# STATISTIK ASN

Total ASN\*  
**4.254.513**

363.934 PPPK



Jenis Kelamin





# Identifikasi Penyempurnaan Jabatan Fungsional

Tugas Jabatan Fungsional lebih pada pemenuhan angka kredit dan tidak fokus pada kinerja

Tugas Pejabat Fungsional Terkooptasi dengan butir kegiatan

PNS yang terkena penataan organisasi dan Program Strategis Nasional kesulitan untuk mengembangkan karir dalam Jabatan Fungsional



Keterbatasan Formasi Jenjang Jabatan

Pejabat Fungsional tidak dapat berpindah sesuai dengan kebutuhan organisasi karena perbedaan kelompok jabatan

Penilaian kinerja pada pemenuhan angka kredit dipandang terlalu administratif dan menyulitkan dalam pengusulan penilaiannya

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kurang Fokus pada Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional

[menpan.go.id](http://menpan.go.id)



# TATA KELOLA MANAJEMEN ASN BERBASIS PADA JABATAN FUNGSIONAL

**UU No. 5 Tahun  
2014  
Tentang ASN**

- PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- PP No 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan Manajemen ASN



**JABATAN FUNGSIONAL  
KEAHLIAN &  
KETERAMPILAN**

**KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN ASN**  
Berdasarkan pada: Mempertimbangkan:

✓ KUALIFIKASI	✓ INTEGRITAS
✓ KOMPETENSI	✓ MORALITAS
✓ KINERJA	

# 5 Prioritas Kerja 2019-2024



1

## Pembangunan SDM

- SDM yang pekerja keras, dinamis terampil, dan menguasai IPTEK
- Mengundang talenta global

2

## Pembangunan Infrastruktur

- Penghubung produksi dan distribusi
- Mempermudah akses wisata
- Mendongkrak lapangan kerja
- Nilai tambah perekonomian

3

## Simplifikasi Regulasi

- Kendala regulasi disederhanakan, dipotong, dan dipangkas
- Omnibus Law

4

## Penyederhanaan Birokrasi

- Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level eselon
- Peralihan jabatan struktural menjadi fungsional

5

## Transformasi Ekonomi

- Daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi



# TRANSFORMASI BIROKRASI INDONESIA

## BIROKRASI BERKELAS DUNIA DAN PELAYANAN PUBLIK YANG KOMPETITIF

### AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENGAWASAN EFEKTIF

#### Transformasi Organisasi

*Delayering*  
Eselonisasi

Organisasi yang  
Agile, Fleksibel, dan  
Kolaboratif

#### Transformasi SDMA



#### Transformasi Sistem Kerja

*Super Apps* (Aplikasi Umum SPBE)

Digitalisasi  
Pelayanan Publik

Digitalisasi  
Proses Bisnis Pemerintah

Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital


**#bangga  
melayani  
bangsa**



**Mekanisme Kerja yang agile**  
mendukung pengelolaan kinerja ASN



# PENGEMBANGAN KARIER DALAM JABATAN FUNGSIONAL (KENAIKAN JENJANG JABATAN, KEPANGKATAN DAN BATAS USIA PENSIUN)



**BATAS USIA PENSIUN**  
**JF AHLI UTAMA YANG**  
**DIATUR DALAM UU**

Jaksa **60**  
 Guru Tahun

Peneliti **70**  
 Perekayasa Dosen Tahun

# Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Ahli Utama

Penangguhan Perpindahan Ke JF Widyaaiswara Ahli Utama (SE Kep. LAN No.9/K.1/HKM.02.3/2022)

JF Ahli Utama

JPT

- Formasi
- Pertek BKN
- Rekomendasi IP

JF Ahli Utama Lainnya

Masih Menduduki JPT

Usia Paling Tinggi 60 Tahun

Masih Menduduki JF Ahli Utama

Usia Paling Tinggi 63 Tahun



Proses Usulan dan Pengangkatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan



2

## Transformasi Jabatan Fungsional (Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023)

# TRANSFORMASI TATA KELOLA JABATAN FUNGSIONAL

S. I. M. P. L. I. F. I. K. A. S. I



S. I. M. P. L. I. F. I. K. A. S. I



- ☐ PENCABUTAN SUBSTANSI JF
- ☐ PENYESUAIAN PENGATURAN
- ☐ PEMBERLAKUAN POLA PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN JF TRANSFORMASI



# Transformasi & Penyederhanaan Jabatan



## Jabatan Pelaksana

berdampak pada

**1.451.983**

Pegawai ASN

**3.414**

Jabatan Pelaksana

**40** Urusan  
Pemerintahan



**Permenpan  
45/2022**

Menjadi **3 Kelompok**  
Jabatan Pelaksana

**Klerek**

**Operator**

**Teknisi**



## Jabatan Fungsional

berdampak pada

**2.103.661**

Pegawai ASN

Revisi  
PermenPANRB

13/2019

menjadi

~~PermenPANRB 1~~  
**/9/23**

**Perubahan Tata Kelola  
Jabatan Fungsional**

- ✓ Pelaksanaan Tugas & Ruang Lingkup JF
- ✓ Penilaian Kinerja JF
- ✓ Pengembangan Karier JF (Rumpun & di Luar Rumpun)



# THE EVOLUTION OF THE EMPLOYEE





Memulai tahun baru 2023 ini kita kurangi  
“keruwetan” JF!



## TUGAS



**JF**  
Memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan dan dapat diberikan tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi kinerja pada Instansi Pemerintah guna pencapaian target organisasi

## KEDUDUKAN JF

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung

JPT MADYA

JPT PRATAMA

JABATAN ADMINISTRATOR

JABATAN PENGAWAS



RENCANA  
KINERJA  
TAHUNAN

PENILAIAN  
ATASAN/  
PEJABAT  
PENILAI

KONVERSI  
NILAI SKP

PENETAPAN  
AK  
TAHUNAN

Sangat Baik

• 150%

Baik

• 100%

Butuh Perbaikan

• 75%

Kurang

• 50%

Sangat Kurang

• 25%

ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi  
diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 2.

## PENGELOLAAN KINERJA JF

berbasis pada  
pemenuhan Ekspektasi Kinerja:

- perencanaan kinerja
- pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja
- evaluasi kinerja Pejabat Fungsional
- tindak lanjut hasil evaluasi kinerja

“

**Predikat Kinerja JF**

dikonversikan menjadi angka  
kredit yang dapat ditetapkan  
secara tahunan maupun periodik



# KONVERSI PREDIKAT KINERJA TAHUNAN MENJADI ANGKA KREDIT TAHUNAN



Simulasi per tahun	Koefisien per tahun	Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
		150%	100%	75%	50%	25%
Keahlian	Ahli Pertama 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Ahli Muda 25	37,50	25	18,75	12,50	6,25
	Ahli Madya 37,5	56,25	37,5	28,13	18,75	9,375
	Ahli Utama 50	75	50	37,50	25	12,50
Keterampilan	Pemula 3,75	5,63	3,75	2,81	1,88	0,94
	Terampil 5	7,50	5	3,75	2,50	1,25
	Mahir 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Penyelia 25	37,50	25	18,75	12,5	6,25



**# bangga  
melayani  
bangsa**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# Karier dalam JF



## > Pengangkatan Pertama

Nomenklatur JF ditetapkan sejak dalam Keputusan CPNS  
 Diberikan kelas JF  
 Pelantikan JF bersamaan dengan pelantikan PNS  
 Besaran penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## > Perpindahan

Perpindahan yang setara dalam Pola Karier Horizontal (antar JF-JPT-JA)  
 Lintas Rumpun/Klasifikasi Jabatan  
 Dibatasi oleh batas usia perpindahan  
 Melakukan uji kompetensi

## > Penyesuaian

- Jenjang jabatan ditetapkan berdasarkan pangkat dan jenjang pendidikan
- Dalam hal penataan birokrasi, penyesuaian dilaksanakan untuk jenjang setara dengan jenjang struktural sebelumnya

## > Promosi

Kenaikan jenjang jabatan apabila mencapai angka kredit kumulatif  
 Promosi antar JF-JPT-JA promosi harus berpredikat kinerja "Sangat Baik"



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional Penyetaraan

24

## Pejabat Fungsional Penyetaraan

(Peraturan Menteri PANRB No. 28/2019 dan No. 17/2021), Diangkat 1 Januari 2022-31 Mei 2022

✓ Kenaikan pangkat regulasi satu kali pada pangkat puncak dalam jabatan administrasinya; atau

✓ Kenaikan pangkat karena penyesuaian pendidikan


Periode KP: April & Oktober 2023



# Predikat Kinerja = Konversi AK

## Kenaikan Jabatan :


- Formasi Jabatan 
- Kenaikan Pangkat 





**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI



**KOMPETENSI  
dan KELAS  
JF**

**#bangga  
melayani  
bangsa**

Instansi pembina  
menyusun konten  
pembelajaran,  
strategi, dan  
program  
pengembangan  
kompetensi



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Pemenuhan  
Kompetensi  
Manajerial,  
Sosial Kultural,  
dan Teknis

**Instansi Pembina** berperan  
sebagai Human Capital Business  
Partner

Kelas JF ditetapkan  
secara terstandar  
untuk mendorong  
pada pencapaian  
kualitas JF yang  
sama



Pejabat Fungsional  
wajib mengembangkan  
kompetensi sesuai  
dengan minat dan  
kebutuhan dalam  
sistem pembelajaran  
terintegrasi

- Menyiapkan Perencanaan Pengembangan Kompetensi JF dan Penganggarannya
- Melakukan Pengembangan Kompetensi (Diklat) Secara Berkesinambungan



# Peraturan Pelaksanaan PermenPANRB 1 Nomor 2023 tentang Jabatan Fungsional Dalam Peraturan BKN




Pasal 22 ayat (3)  
Tata cara penghitungan Angka Kredit  
untuk perpindahan ke dalam JF



Pasal 25  
Mekanisme pemberian angka kredit  
penyesuaian



Pasal 30 ayat (3)  
Mekanisme kenaikan jenjang JF dan  
tata cara penghitungan Angka Kredit  
Kumulatif kenaikan jenjang JF



Pasal 37 ayat (7)  
Mekanisme dan tata cara  
penghitungan konversi Predikat  
Kinerja ke dalam Angka Kredit



Pasal 39 ayat (5)  
Mekanisme kenaikan pangkat JF dan  
tata cara penghitungan Angka Kredit  
Kumulatif kenaikan pangkat JF



Pasal 56 ayat (6)  
Tata cara penyesuaian kegiatan dan  
hasil kerja JF ke dalam butir kegiatan  
JF untuk pejabat fungsional yang  
terdampak penyetaraan jabatan (lalu)



Pasal 57 (ayat 2)  
Tata cara penyesuaian Angka Kredit  
Kumulatif system konvensional ke  
Angka Kredit sistem konversi baru



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# Keuntungan Berkarier Dalam JF



1

Bagi Pejabat Fungsional  
Penyetaraan Diberikan  
Penyelarasan Penghasilan  
Sesuai dengan Jabatan  
Administrasi Sebelumnya  
dan Kemudahan  
pengangkatan dalam JF  
tanpa Uji Kompetensi  
dan ketersediaan Formasi



2

- Batas Usia Pensiun  
Lebih Tinggi mulai  
dari 58 Tahun, 60  
Tahun, 65 Tahun  
dan 70 Tahun bagi  
yang menduduki JF  
Ahli Utama/Profesor
- Mendapatkan  
tunjangan jabatan dan  
kelas jabatan lebih  
tinggi dari jabatan  
Pelaksana



3

- Peluang  
pengembangan  
karier yang lebih  
luas baik dalam  
jabatan  
fungsional  
maupun dalam  
jabatan struktural  
termasuk menjadi  
Plt atau Plh.
- Pelaksanaan  
Tugas Jabatan  
Yang Lebih  
terstruktur sesuai  
dengan  
kompetensi



4

- ❖ Kesempatan  
kenaikan  
pangkat/jabatan  
yang lebih cepat  
sesuai dengan  
kinerja.
- ❖ Peluang  
Pengembangan  
Kompetensi  
Teknis,  
Manajerial dan  
Sosial Kultural



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Butuh informasi seputar  
ASN?


# CHATBOT Si PANDay

- ✓ Core Value & Employer Branding ASN
- ✓ Pengelolaan Kinerja
- ✓ Sistem Kerja
- ✓ Tugas Belajar & Izin Belajar
- ✓ Pengadaan ASN 2022
- ✓ Kebijakan Penanganan Tenaga Honorer

Scan QR berikut:



atau bisa chat ke:

 **0896-2707-1998**

 **t.me/SiPANDayBot**

atau akses ke: [menpan.go.id](https://menpan.go.id)







# MENJAWAB TANYA JABATAN FUNGSIONAL

Panduan Memahami Peraturan  
Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023  
tentang Jabatan Fungsional

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2023





# JADWAL "BISA TANYA KEBIJAKAN PANRB"

## HARI UNIT KERJA

	<b>Selasa</b> Hari SDM Aparatur PIC: <b>Benny Alexander</b> 085171171925	<b>Rabu</b> Hari RB KUNWAS PIC: <b>Qonita Silmi</b> 081291162111	
	<b>Kamis</b> Hari Pelayanan Publik PIC: <b>Dimas Mahardika</b> 081312406155	<b>Jumat</b> Hari Kelembagaan & Tata Laksana PIC: <b>Salvina Herda</b> 085216047888	



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI



**G20**  
INDONESIA  
2022

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# TERIMA KASIH



**#** bangga  
melayani  
bangsa